



SALINAN

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

PERATURAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG  
TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 1

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP).

Pasal 2

- (1) Tujuan pelaksanaan reviu adalah meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Keandalan informasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi kesesuaian LKjPP dengan laporan kinerja kementerian/lembaga dan pedoman penyusunan LKjPP.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan reviu dimulai sejak BPKP menerima draft LKjPP dari Kementerian PANRB, dan hasilnya disampaikan kepada Kementerian PANRB paling lambat minggu kedua bulan Mei.
- (2) Jika dalam pelaksanaan reviu ditemukan adanya permasalahan yang material yang berpengaruh terhadap keandalan informasi kinerja Instansi Pemerintah Pusat, maka BPKP meminta penjelasan kepada Kementerian PANRB sebagai penyusun LKjPP.
- (3) Kementerian PANRB melakukan klarifikasi atas permasalahan material yang berpengaruh terhadap keandalan informasi kinerja kepada Kementerian/Lembaga terkait

(4) Hasil....

- (4) Hasil klarifikasi Kementerian PANRB dengan kementerian dan lembaga dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kementerian PANRB, Kementerian/Lembaga dan BPKP sebagaimana pada lampiran 1 peraturan ini
- (5) Berita Acara Kesepakatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan sebagai dasar koreksi dan penyusunan laporan hasil reviu LKjPP bagi BPKP.
- (6) Berita Acara Kesepakatan dan Laporan Hasil Reviu LKjPP oleh BPKP disampaikan kepada Kementerian PANRB sebagai dasar perbaikan LKjPP

Pasal 4

Hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam suatu pernyataan telah direviu sesuai format pada Lampiran 2 peraturan ini

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2015

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 911

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PANRB  
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik  
ttd  
Herman Suryatman

LAMPIRAN 1  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA  
PEMERINTAH PUSAT

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN PERBAIKAN LKjPP

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN PERBAIKAN LKjPP			
Pada hari ini,....., tanggal..... telah dilakukan klarifikasi dan perbaikan atas Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga..... dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang disusun oleh Kementerian PANRB tahun ..... sebagai berikut:			
No.	Semula Tertulis	Perbaikan Menjadi	Keterangan
Kementerian/Lembaga .....	Kementerian PANRB	Jakarta,..... BPKP .....	
.....	..... ..... MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA		

DAN REFORMASI BIROKRASI  
  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd  
  
YUDDY CHRISNANDI

LAMPIRAN 2  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10  
TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA  
PEMERINTAH PUSAT

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang disusun oleh Kementerian PANRB tahun ..... sesuai Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja, menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga terkait, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas keandalan penyajian laporan kinerja.

Berdasarkan reviu kami, terdapat/tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. (apabila terdapat permasalahan material, dijelaskan bahwa pengungkapan secara lengkap ada di Laporan Hasil Reviu)

Jakarta, .....

BPKP

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI